

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL  
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA  
DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI  
( STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA )**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana SI  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

**RAHARJO KURNIAWAN**

**NIM. E0006207**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2010**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL**  
**OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**  
**DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI**  
**( STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA )**

Oleh

**Raharjo Kurniawan**


**NIM. E0006207**

Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 13 Juli 2010 .

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



**BAMBANG SANTOSO, SH.Mhum**  
**NIP. 19620209 198903 1001**

Pembimbing II



**MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H**  
**NIP. 19821008 200501 1001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL  
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA  
DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI  
( STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA )**

Oleh

**Raharjo Kurniawan**

**NIM. E0006207**

Telah disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : ..... Selasa .....

Tanggal : ..... 20 Juli 2010 .....

**DEWAN PENGUJI**

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : .....  
Ketua
2. Bambang Santoso, SH.MHum : .....  
Sekretaris
3. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H : .....  
Anggota

Mengetahui  
Dekan,



**Mohammad Jamin, S.H, M.Hum**  
NIP. 19610930 198601 001

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Raharjo Kurniawan

NIM : E.0006207

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA )** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Raharjo Kurniawan

NIM. E0006207

## ABSTRAK

**RAHARJO KURNIAWAN, E 0006207. 2010. ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID.B / 2005 / PN. SKA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA PENULISAN HUKUM (SKRIPSI).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan hanya menjatuhkan pidana minimal yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah memandang urgensi pada Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dan mempraktikkannya di lapangan. Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan data dan informasi mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil penelitian ini pun dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan.

Kata kunci : pidana minimal, korupsi.

## ABSTRACT

**RAHARJO KURNIAWAN, E 0006207. 2010. ANALYSIS APPLYING OF RULE OF MINIMUM CRIME BY JUDGE OF DISTRICT COURT OF SURAKARTA IN CONFERENCE OF CASE OF CORRUPTION ( STUDY DECISION NUMBER : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA ) FACULTY OF LAW UNIVERSITY SEBELAS MARET SURAKARTA WRITING OF LAW.**

This Research aim to to know how Decision Judge of district court of Surakarta to doing an injustice corruption and know according to crime dropped by judge with article in Number 31 at 1999 decree in connection with Number 20 at 2001 about Eradication of Doing an Injustice Corruption.

This research including type research of law of normatif having the character of prescriptiion, because this research is an erudite research to find the truth of pursuant to science logic of law side. This research use approach of regulation of articles of invitation and approach of case. Materials law type which writer use materials punish primary, materials punish law materials and secondary.

Pursuant to this research obtained by result of that defendant of I and defendant of II proven validly and assure to make a mistake to conducted corruption doing an injustice together and continue. Each defendant fallen by crime serve a sentence during 5 year's. Crime dropped by judge of district court ceremony of Surakarta basically have as according to Law Number 31 at 1999 decree in connection with Number 20 at 2001 about Eradication of Doing An Injustice Corruption. Decision only dropping minimum crime which contained in section 2 and 3 article. Corruption on number 31 at 1999 decree law in connection with Number 20 at 2001 about Eradication of Doing An Injustice Corruption. Judge of district court of Surakarta have looked into urgency article section 183 and 184 KUHAP.

Result of this research to giving based and base for furthermore research and also give knowledge contribution and worthwhile idea to development of science punish specially Procedure of criminal and it field. Practical benefit him can give information and encode for concerning judge of district court decision of Surakarta. Result of this research even also can make reference in sanction fallout as according to its order and for the shake of the straighten of Indonesian law and also fight against corruption doing an injustice in various circle.

Keyword : minimum crime, corruption.

## MOTTO

*Jangan pernah merasa bangga dengan hasil hari ini tapi syukurilah karena apa yang kita dapat adalah karunia Tuhan dan yakinlah hari esok lebih baik dari hari ini (my inspiration).*

*Sayangi orang-orang di sekitarmu dan genggam erat penuh arti seperti kamu menyayangi dirimu sendiri (my inspiration).*

*Andai janji tidak pernah ada dusta maka tidak akan ada yang kecewa. Andai cinta tidak mendua tidak akan ada air mata. Cinta tidak butuh janji, tapi pengorbanan dan bukti yang pasti. Hanya cinta sejati yang akan abadi hingga kelak tua nanti (my inspiration).*

*Di tangan manusia terletak masa depan bumi yg tidak terhingga, dan kita bisa lebih dan akan senantiasa semakin memahami kenyataan ini apabila kita meningkatkan pengetahuan dan cinta kita (Sir Julian Huxley).*

*Saya lebih suka lamunan masa yang akan datang dari pada sejarah masa lalu (Thomas Jefferson).*

*Hadapilah problem hidup diri kamu dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan biarkan diri kamu dikuasainya. Biarkanlah diri kamu menyadari adanya pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna (Hellen Keller).*

*Memecahkan masalah itu mengenal masalah lebih sulit, tetapi menemukan masalah jauh lebih sulit (Albert Einstein).*

*Barang siapa melewati satu hari tanpa mengisinya dengan kebenaran, kewajiban, kemuliaan, pujian, kebaikan, atau ilmu yang di petiknya maka dia telah mendurhakai harinya dan menganiaya dirinya (Syair Arab).*

*Dalam mengarungi kehidupan dan menggapai kesuksesan senantiasa menyelaraskan antara cita, cinta dan cipta (Poltak Sitorus).*

*Harta adalah apa yang dimakan sampai kenyang, yang dipakai sampai lapuk dan yang di sumbangkan kepada orang lain. Mahluk yang paling mulia di dunia ini adalah manusia, dan bagian tubuh manusia yang paling mulia adalah hati (Imam al Ghazali).*

*Bila rahasia sebuah atom dari atom-atom terungkap, rahasia segala benda ciptaan, baik lahir maupun batin akan terungkap, dan kamu takkan melihat pada dunia ini atau dunia yang akan datang sesuatu kecuali TUHAN (Syaikh Ahmad AI-Alawi).*

## **PERSEMBAHAN**

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT penguasa jiwa ragaku yang telah memberikan kenikmatan tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu tersayang yang kasih sayang dan cintanya kepadaku senantiasa memberi dukungan baik moril maupun spirituil dalam kuliah, memberikan doa dan nasihat, serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-cita anaknya menjadi seorang Sarjana Hukum.
3. Kakak-kakakku yang selalu ada untuk membantu proses belajarku selama menempuh dunia pendidikan.
4. Teman-temanku dari TK hingga kuliah yang telah memberi warna dan semangat baru bagi kehidupanku selama penulis menyelesaikan studi di institusi pendidikan Fakultas Hukum UNS.
5. Diriku sendiri.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan karunia rahmat dan hidayah-Nya yang tertinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA )**.

Penulis mengakui bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas begitu saja dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT penguasa alam dengan rahmat, karunia dan ridho-Nya penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menghasilkan sebuah karya kecil melalui penulisan hukum.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan petuah bijak serta dorongan baik moral maupun spiritual dalam penyusunan skripsi ini dan kerendahan hati beliau yang mau memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan Penulis sebagai Sarjana Hukum
4. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H, selaku pembimbing II Skripsi Penulis yang telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini serta memberi semangat penulis untuk bisa lulus bulan Agustus dan sekaligus sebagai Pembimbing Penulis di MCC (Moot

Court Community) yang tidak pernah merasa lelah untuk memberikan dorongan untuk terus menjadi yang terbaik.

5. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara
6. Bapak Kristiyadi, S.H., M.H. selaku dosen bagian Hukum Acara.
7. Bapak Lego Karjoko, S.H, M.Hum., yang telah membantu dalam proses skripsi ini.
8. Bu Sasmini, S.H, L.LM. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan dorongan kepada saya untuk memperbaiki Indeks Prestasi dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini serta menghadapi persaingan di lingkungan masyarakat luas dan dalam dunia kerja kelak.
10. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai pendaftaran ujian skripsi.
11. Pegawai Pengadilan Negeri Surakarta khususnya bagian hukum yang telah memberikan kemudahan dalam menyusun Penulisan Hukum Skripsi ini dan mengizinkan untuk mengkaji putusan.
12. Bapak Akmad Suhel S.H. dan Bapak Poltak Sitorus, S.H, M.H selaku pembimbing Mitra KMM di Pengadilan Negeri Sragen serta kerabat dan partner kerja di Pengadilan Negeri Sragen yang telah menerima penulis sebagai peserta magang serta membimbing penulis mengetahui teknis maupun non teknis penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sragen.
13. Bapak Maridi dan ibu Nuryanti selaku orang tua penulis, yang telah memberikan dorongan baik moril dan spirituil untuk senantiasa agar penulis menjadi sukses dikemudian hari.
14. Sahabat-sahabatku di Moot Court Community (MCC) Sasongko Adi Nugroho, Nanang Fao Rino, Atrya Yusnindar, Deasy Wideasari, Qomaruzzaman, Yurista, Nia Novianty, Rizky Afriadi Wibawa, Anisa Kartika, Nonie Kusuma Dewi, Mega Anjarsari, Ari Yuniarti, Ratna

Winarsih. Terima kasih untuk semua, semoga kita memetik hasil kerja keras kita selama ini, amin.

15. Kakak-kakak dan adik-adik MCC mas Juned, mas Oday, mas Fadli, mbak Dhaning, mbak Very, Adi BKKT, Veny, Galih, Citra Ayu, Lina, Anggi Anjar, Jefry, Rere, Bambang, Hengky, Vina, Tian, Hifni semuanya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk dukungan kalian one for all, all for one keep MCC.
16. Sahabat-sahabat seperjuanganku Novrizal Ibnu, Fery Saputra, Muchlis Effendi, Hendro Prabowo, Ari Wahyu Pambudi, Nila Septiana, Arshinta, Agung Perkasa SB, Budi, Bayu, Prayitno dkk yang telah melengkapi perjalanan pendidikanku, menghiasi hari-hariku selama kuliah di FH.
17. Special Thank to semua yang pernah singgah di hatiku dan memberi warna dalam hidupku Elfa Roza, Novita Rihi Amalia, Yurisa Swastika, Ika Devy, Dian.
18. Untuk semua sahabat-sahabatku di FH UNS yang tidak bisa disebutkan satu per satu, you're my inspiration, you're my angel, you're my spirit tanpa kalian kuliahku selama di FH berasa hampa.
19. Untuk semua guru-guruku TK Aisyah Jaten, SD N 3 Jaten, SMP N I Jaten, SMAN I Karanganyar dimana saya sebagai penulis dapat mengembangkan ilmu dan kepribadian serta menggali kemampuan terpendam.
20. Untuk sahabat-sahabatku Rachmadi Prabowo, Tri Wahyu Nugroho, Mandala, Puspada Hatta, Bowo, Nia, Atik, Bahkrun, Yopi, Teguh, Anggoro, Ajik dkk.
21. Sebuah Karya Kecil ini ditujukan untuk pelengkap kuliah pribadi dan umumnya supaya nanti dapat diimplementasikan dan dedikasikan buat pembelajaran yang baik untuk hari esok.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum tentang Ketentuan Pidana Minimal dalam UU Tipikor.....	14
a. Pengertian Pidana Minimal.....	14
b. Kajian Pidana Minimal dalam UU Tipikor.....	14
2. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	16
a. Pengertian Korupsi.....	16

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	18
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	20
a. Pengertian Hakim.....	20
b. Pengertian Putusan.....	22
c. Jenis Putusan.....	24
d. Bentuk Putusan.....	25
4. Tinjauan Umum tentang Pembuktian menurut Keyakinan Hakim dan Alat Bukti.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Penerapan Ketentuan Pidana Minimal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Persidangan Perkara Korupsi Studi Putusan No: 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA..	36
B. Kesesuaian ketentuan pidana minimal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam persidangan perkara korupsi (STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA) dengan peraturan perundangan yang berlaku.....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I. Bagan Intensitas Korupsi Sejumlah Lembaga Pemerintah di Daerah

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan suatu momok bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini.

Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menngunakan bukan haknya sebagai pekerja.

Korupsi di lembaga peradilan Indonesia karenanya bisa dikatakan mulai nyata kelihatan sejak eksekutif bisa mengintervensi pengadilan untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Kenyataan itu dimulai sejak rezim orde lama di bawah Presiden Soekarno. Bersamaan dengan itu perekonomian Indonesia makin merosot dan Inflasi menggila. Gaji yang diterima orang, termasuk gaji hakim, jaksa, polisi dan pegawai negeri lainnya, makin jauh tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya agar bisa hidup layak sesuai martabatnya. Dua faktor itu, yakni hilangnya kemandirian hakim yang berakibat hilangnya kebanggaan seorang hakim terhadap profesinya sebagai hakim dan tidak cukupnya

gaji untuk bisa hidup layak bagi dirinya dan keluarganya mempercepat proses menjadi korupsi lembaga peradilan sebab hakim lebih mudah dibeli karena mendesaknya tuntutan memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan makin hilangnya kebanggaan menjadi seorang hakim mengingat hakim semakin kehilangan independensinya (Trimoelja D. Soerjadi, 2000:10).

Menurut Evi Hartanti, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency International Indonesiaan* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan dan Haiti (Evi Hartanti, 2007:2).

Lahirnya UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 sebagai pengganti UU No. 3/1971. Terdapat banyak ketentuan baru mengenai korupsi, baik hukum materiil maupun hukum formalnya semangat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi dapat dilihat juga dari sebagian program kerja 100 hari tahun 2009 dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tekad Pemerintah SBY guna memberantas korupsi di Indonesia sampai keakar-akarnya. Harapan kedepan pembuktian perkara korupsi akan lebih baik dan dapat menjunjung nilai keadilan. Strategi penegakkan hukum tersebut menjadi semakin relevan berhubung dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.


Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, atau

dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi sulit untuk diberantas (*Indonesian Court Monitoring*, 2004. <http://www.antikorupsi.org>).

Korupsi di Indonesia paling banyak membelit pejabat negara dan yang mempunyai kedudukan. Survey intensitas korupsi sejumlah pejabat publik, pengusaha, kelompok masyarakat lainnya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan DPRD dapat dilihat di tabel berikut ini

([http://www.transparency.org/news\\_room/in\\_focus/2007/cpi2007/cpi\\_2007\\_table](http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2007/cpi2007/cpi_2007_table)).

Gambar I. Bagan



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2007. Hal. 286

Kasus korupsi yang dikaji penulis adalah kasus penyelewengan APBD Surakarta melibatkan Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat, sebagai terdakwa kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil DPRD Surakarta telah mengesahkan Perubahan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Periode 1999-2004 yang mana karena perbuatannya tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan negara. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) negara mengalami kerugian sebesar Rp. 4.272.474.000,00 (Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli BPKP, Polwiltabes Surakarta).

Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surakarta, hakim memberikan putusan yang tertuang di dalam Putusan No. 119/PID.B/2005/PN. SKA pada tanggal 22 Agustus 2005 dengan menyatakan bahwa Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang sebagaimana didakwakan jaksa. Untuk itu Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat divonis lima tahun penjara denda Rp.200 juta subsider enam bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp. 266.795.000, untuk Bambang Mudiarto, dan Rp. 89.212.500, untuk H.M Yusuf Hidayat (Putusan No. 119/PID.B/2005/PN. SKA pada tanggal 22 Agustus 2005).

Pentingnya mengkaji kasus diatas supaya dapat menjadi wacana bagi semua pembaca jika dikemudian hari menjadi aparat penegak hukum yang berdedikasi tinggi. Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai pidana minimal yang diterapkan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Lalu apakah putusan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai.

Penelaahan kasus ini diharapkan pada nantinya para hakim dan praktisi penegak hukum dapat mengerti mengenai akibat jika yang diterapkan hanya hukuman minimal saja. Untuk memberikan efek jera koruptor hakim harus memandang urgensi dari Undang-Undang Tipikor agar menghasilkan putusan yang baik dan benar.

Pada intinya penulis membandingkan putusan hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum baik formil maupun materiil yang ada. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan penulis juga ingin mendalami mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA)**

### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian yang tegas dapat menghindari pengumpulan bahan hukum yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan pidana minimal oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam persidangan perkara korupsi Studi Putusan No : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA ?
2. Apakah ketentuan pidana minimal oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam persidangan perkara korupsi sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Jo* No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. Dapat diketahuinya hal-hal mengenai pentingnya batasan penerapan pidana minimal yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan Undang-Undang Tipikor, khususnya pada kasus nomor : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA.
- b. Pembaca dapat mengetahui kasus posisi dan konstruksi hukumnya mulai dari dakwaan sampai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Persidangan Perkara Korupsi nomor: 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA.
- c. Untuk mengetahui kewenangan dan kebijakan hakim Pengadilan Negeri dalam menentukan ketentuan pidana minimal bagi pelaku tindak pidana korupsi, khususnya pada kasus nomor : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA.

#### 2. Tujuan Subjektif

- a. Guna menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana yang sangat berarti bagi penulis.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Harapan Penulis mengutarakan mengenai kejahatan korupsi dalam penelitian hukum ini agar memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pemidanaan dan prosedur beracara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus pada khususnya.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Dapat memberikan data atau informasi tentang proses persidangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dan hambatan-hambatan penegakan hukumnya, terutama penerapan pidana minimal bagi pelaku.
- c. Hasil Penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan baik atas maupun bawah.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:41).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22). Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai latar belakang dan tujuan penerapan hukum Pidana

Minimal yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Putusan Nomor : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA ).

### 3. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Johnny Ibrahim, 2006:300). Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan kasus.

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- 3) *Sistematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

#### b. Pendekatan Analitis

Maksud dari analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan:

- 1) Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

#### c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 yang sudah di ubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Putusan Nomor : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141) Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006:393)

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum (Lexi J. Moleong, 2009:103). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

### **F. Sistematika Penelitian Hukum**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang menjabarkantiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum

#### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Ketentuan Pidana Minimal dalam UU Korupsi, Tinjauan Umum tentang Korupsi, Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim, Tinjauan Umum tentang Pembuktian menurut Keyakinan Hakim dan Alat Bukti. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan Kerangka Pemikiran.

### **Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang latar belakang penerapan hukum mengenai putusan.

### **Bab IV : PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan simpulan dari hasil pembahasan beserta saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan Umum tentang Ketentuan Pidana Minimal dalam UU Tipikor

###### a. Pengertian Pidana Minimal (*straf minimum*)

Dalam penerapan hukuman pidana terdapat pidana minimal dan pidana maksimal yang mana keduanya sudah terdapat ketentuan masing-masing sesuai undang-undangnya. Pidana minimal adalah ketentuan dimana batas minimal Hakim dalam memutus perkara berdasar Undang-Undang dan mempertimbangkan Tuntutan Jaksa.

###### b. Kajian Pidana Minimal dalam Undang-Undang Korupsi

Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur batas hukuman minimal dan batas hukuman pidana maksimalnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya perumusan aturan hukuman minimum yang bilamana dipikir-pikir sangatlah tidak adil. Yang dimana dalam rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 yang sudah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, walaupun sudah terjadi perubahan dalam undang-undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimalnya (*straf minimum rule*) tetap pada rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999.

Dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI yang menetapkan sistem aturan hukuman minimal (*Straf Minimum Rules*) telah memposisikan lamanya

Pidana dalam kedua Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah belaku di Indonesia. Dalam isi Pasal 2 (1), Undang-undang ini adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara maka ia dapat dipidana, dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Sedangkan dalam isi Pasal 3 yang memuat adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, hanya dipidana dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun.

Ada beberapa hal yang merupakan penerapan ketentuan-ketentuan baru diantaranya :

- 1) *Adanya beban pembuktian terbalik*, tindak Pidana Korupsi yang nilainya kerugian Negeranya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta), rupiah Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya tindak Pidana Korupsi, sedang terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya diatas Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah terdakwa yang membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari tindak Pidana Korupsi.
- 2) *Adanya pemberlakuan Straf minimum khusus*, hal ini diberlakukan bagi delik korupsi yang nilainya Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah atau lebih.
- 3) *Pengambil alihan beberapa Pasal dari KUHP, menjadi Pasal-Pasal delik Korupsi dan mencabut Pasal-Pasal tersebut dari KUHP*

Dimana dalam menganalisa Putusan ini yang terkait dengan KUHP adalah Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP. Yang mana kedua terdakwa dalam pelaku Korupsi Penyelewengan APBD tersebut dihukum 4 tahun penjara.

Berdasarkan analisa penulis maka hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kinerja pembentukan undang-

undang yang mana undang–undang ini dibuat hanya semata–mata untuk melindungi para pejabat negara yang korup. Hakim yang mempunyai peran dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi hanya bisa memberikan hukuman sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang–undang yang telah berlaku dan yang dimana putusan tersebut tetap tidak ada rasa keadilan yang didapat, hal ini karena ada nya undang–undang yang telah keliru mengaturnya terlebih dahulu.

## 2. Tinjauan Umum tentang Korupsi.

### a. Pengertian Korupsi.

Dalam ensiklopedia Indonesia istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin: (*corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa :

- 1)Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
- 2)Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
- 3)Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
- 4)Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);
- 5)Koruptor (orang yang korupsi).

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun kebanyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie (korrupcie)* (Lilik Mulyadi:2000:16)

Baharuddin Lopa sebagai seorang penegak Hukum yang disegani mengutip pendapat dari David M. Chalmers, yang menguraikan istilah

korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian korupsi adalah:

*“The act of doing something with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's of official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others” (Bryan Garner, 1999).*

David M. Chalmers menguraikan pengertian istilah korupsi itu dalam berbagai bidang, antara lain yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum (*Encyclopedia Americana*, p. 22). Kesimpulan ini diambil dari defnisi yang dikemukakan, antara lain berbunyi, *financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan sebagai perbuatan korupsi).

Selanjutnya David M. Chalmers menjelaskan, *“the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies”* (istilah ini sering digunakan juga terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakannya pula:

*“Disguised payment in the forms of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public interest and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt”*

(Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada kerabat, pengaruh, kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi).

## b. Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian pesatnya dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*Law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindakan Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,..... ”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Unsur secara “ melawan hukum “ disini dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Keluarga negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat

secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat tergolong sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur secara melawan hukum;
- 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **3. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim**

#### **a. Pengertian Hakim**

Pejabat penegak hukum yang paling dominan dalam pelaksanaan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Kedudukan Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-

macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar ( Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 26-27).

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Petisi para jurisdiktor di Athena yang dideklarasikan pada tanggal 18 Juni 1955 yang dikutip ulang oleh La Ode Husein dalam tulisannya, berbunyi :

*“Judges should be guide by rule of law, protect and enforce it without fear or favor and resist any encroachment by government or political parties on their independence as judges”.* (La Ode Husein 2004 : 551)

Petisi di atas sangat erat kaitannya dengan peranan para hakim yang memiliki kekuasaan mutlak dalam memutus suatu perkara, dimana para hakim dalam tugasnya berpedoman pada aturan hukum yang haram untuk disimpangi.

Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak ( impartial judge ). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHP (Andi Hamzah, 2005: 99-101).

#### b. Pengertian Putusan

Istilah putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Evi Hartanti, 2006: 52).

Merupakan akhir dari semua proses mencari, mengumpulkan, memeriksa dan menilai alat bukti. Putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusannya hakim diharapkan agar selalu berhati-hati.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh dengan kekeliruan yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya.

Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kearifan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2007: 119).

Karena begitu kompleksitasnya dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Menurut buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktek” yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, putusan diartikan sebagai berikut “Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”(Leden Marpaung, 1992: 406).

Di dalam Pasal 1 butir 11 KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah : “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ”.

### c. Jenis Putusan

Menurut KUHAP, secara doktrin serta aspek teoritik dan praktek peradilan maka pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1) Putusan akhir

”Putusan akhir” dalam praktik lazim disebut dengan istilah ”putusan” atau ”*eind vonnis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan ”pokok perkara” selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP).

#### 2) Putusan yang bukan putusan akhir

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa ”penetapan” atau ”putusan sela” atau dengan istilah bahasa Belanda ”*tussen-vonnis*”. Pada hakekatnya putusan ini dapat berupa :

- a) Penetapan yang menentukan ”tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri lain sebagaimana limitatif Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum batal demi hukum, yang diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kedaluwarsa,

materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*, dan sebagainya.

Selanjutnya ”penetapan” atau ”putusan sela” secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Tetapi secara materiil perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa atau penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* yang dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan (Lilik Mulyadi , 2007:124).

#### d. Bentuk Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 1985: 864). Berdasar kemungkinan-kemungkinan dari hasil musyawarah diatas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

##### 1) Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau ”*acquittal*”, yakni terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus tidak diyakini oleh hakim.

- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP.

## 2) Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum atau biasa disebut dengan "*onslag van recht vervolging*" diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang bunyinya : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Dari bunyi Pasal diatas, kiranya putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

## 3) Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan.

## 4) Penetapan tak berwenang mengadili

Kemungkinan dapat terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara, oleh sebab itu Pasal 147

memperingatkan agar setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan ketua pengadilan negeri adalah mempelajari berkas perkara. Jika suatu perkara bukan merupakan kewenangan suatu pengadilan negeri untuk mengadili, maka untuk itu pengadilan negeri mengeluarkan surat "penetapan" tidak berwenang mengadili.

5) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Jika terdakwa atau penasihat hukum keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkannya untuk selanjutnya mengambil keputusan.

6) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) ini dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, baik karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum adalah :

- a) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan.
- b) Tidak memperinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan.
- c) Dakwaan kabur atau *obscure libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

e. Hal yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim

Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim baik terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak pidana lainnya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan tersebut sedikitnya 10 (sepuluh) buah elemen harus terpenuhi. Dan menurut ayat (2) Pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum ( *van rechtswege nietig* ).

Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera ( Lilik Mulyadi, 2000: 147-148 ).

#### **4. Tinjauan Umum tentang Pembuktian menurut Keyakinan Hakim dan Alat Bukti**

Dalam Pembuktian diperlukan keyakinan hakim dan alat bukti, sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHP yaitu "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2003: 332-333).

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan,

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :


1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (bewijsvoering) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (bewijskracht) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

## A. Kerangka Pemikiran

Pada subbab ini, peneliti akan menggambarkan skematik kerangka pemikiran yang merupakan gambaran logika hukum yang berfungsi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Kerangka berpikir disajikan dalam bentuk bagan, kemudian diikuti dengan deskripsi atas bagan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Setelah penuntut umum membuat dakwaan maka setelah itu diajukan ke persidangan dan hakim membuat putusan berdasar dari dakwaan, pembuktian dan mempertimbangkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Menyoroti mengenai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta apakah sesuai dengan UU tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan kewenangan hakim. Dalam UU tindak pidana korupsi terdapat hukuman minimal dan hukuman maksimal, namun dalam penulisan ini yang dikaji adalah hukuman minimalnya. Apakah hakim dalam menyusun putusan sudah mempertimbangkan aturan-aturan yang ada seperti undang-undang tindak pidana korupsi.

Kasus dugaan korupsi dana APBD 2003 senilai Rp 4,2 Miliar yang dilakukan oleh Dua mantan pimpinan DPRD, mantan Ketua DPRD Bambang Mudiarto dan wakilnya HM Yusuf Hidayat divonis 5 tahun penjara, plus denda masing-masing Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, plus membayar ganti rugi. Putusan hakim pengadilan negeri Surakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan menurut undang-undang tindak pidana korupsi hukuman minimal adalah 4 tahun penjara dan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Pada tulisan ini penulis mengkaji apakah sudah sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan pasal 183 dan 184 KUHAP mengenai keyakinan hakim dan alat bukti. Hakim berwenang memutus minimal atau maksimal sekalipun namun dalam hal ini terdapat undang-undang yang telah mengatur mengenai masa hukuman yang harus diterapkan sesuai ketentuan hukum.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Ketentuan Pidana Minimal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Persidangan Perkara Korupsi Studi Putusan No: 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA**

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai ketentuan pidana minimal oleh hakim dalam perkara No: 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA. Peneliti terlebih dahulu akan menyajikan deskripsi kasus sebagai berikut:

##### **1. Deskripsi Kasus**

Awal mulai kasus ini adalah di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta membuat gebrakan mengejutkan dengan menahan mantan ketua DPRD Bambang Mudiarto dan wakilnya, M Yusuf Hidayat. Begitu menerima pelimpahan kedua tersangka berikut barang bukti dari penyidik Polwil, Kamis lalu, keduanya segera dimasukkan ke dalam ruang tahanan.

Mereka menjadi tersangka utama dalam tindak pidana kasus korupsi APBD 2003 dan menjadi kelompok pertama para tersangka yang dimasukkan ke Rutan Surakarta. Keberanian Kejari menahan Bambang dan Yusuf sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Begitu kedua tersangka diserahkan Powil selaku penyidik, jaksa penuntut umum (JPU) ternyata sudah menyiapkan surat penahanan. Surat penahanan terhadap kedua tersangka juga ditandatangani Kepala Kejari Djuwito Pengasuh SH MH.

Kedua mantan pejabat teras Dewan itu seperti agak terhenyak. Mereka seakan tidak percaya dengan kenyataan yang dihadapi. Karena itu, keduanya menolak untuk menandatangani surat penahanan dan bahkan membuat surat penolakan penahanan. Namun, Kejari tetap konsisten untuk menahan mereka. Penolakan surat penahanan, ujar Kepala Kejari, adalah hak tersangka.

"Namun, kami tetap melakukan penahanan," tegas dia didampingi Kasi Intel Ponco Hartanto SH.

Kepala Kejari mengungkapkan, pihaknya berkewenangan untuk menahan tersangka berdasar Pasal 21 KUHAP karena dalam kasus tindak pidana korupsi ini ancaman hukuman bagi tersangka di atas lima tahun penjara. Alasan lain, Kejari menahan agar proses hukum lebih cepat dan dikhawatirkan akan mempersulit jalan persidangan jika tersangka tidak ditahan. Acuan hukum objektif dan subjektif itulah yang membuat Kejari tetap pada pendiriannya untuk menahan kedua tersangka. Dengan pengawasan cukup ketat, dari kantor Kejari kedua tersangka dibawa ke Rutan Surakarta menggunakan mobil tahanan.

Sebelum ditahan, Bambang Mudiarto dan M Yusuf Hidayat yang datang di kantor Kejari, Kamis (20/1) pagi, mulai gelisah. Kecemasan tersebut terlihat saat keduanya bergantian mondar-mandir untuk buang air ke kamar mandi. Wajah keduanya terlihat tegang. Bambang yang ditemui berkomentar, apa yang sedang dia jalani merupakan sebuah pembelajaran publik. Dengan wajah tegang, kedua orang itu pun tetap mematuhi apa yang menjadi kebijakan Kejari. Mereka dibawa ke Rutan Surakarta, sekitar pukul 15.40. Oleh JPU, mereka dibawa ke Rutan menggunakan mobil tahanan warna hijau dengan nomor polisi AD-912-GA.

Tindakan tegas tersebut mengejutkan banyak pihak. Tak terkecuali sejumlah mantan anggota Dewan dan beberapa anggota Dewan, seperti Zainal Arifin dan Honda Hendarto. Bahkan, Ketua DPD Partai Golkar Kus Rahardjo yang datang ke Kejari untuk memberikan dukungan moral saat keduanya dipanggil, tidak mengira Bambang Mudiarto dan Yusuf Hidayat bakal ditahan.

Surat perintah penahanan bagi Bambang Mudiarto bernomor Prin-01/0.3.11/RT-3/Ft.1/01/2005 dengan dakwaan primer Pasal 2 (1) UU Nomor

31/1999 jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999. Dakwaan subsidier Pasal 3 UU Nomor 31/1999 jo Pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 jo Pasal 55 KUHP.

Sementara itu, surat perintah penahanan bagi M Yusuf Hidayat bernomor Prin-02/0.3.11/RT-1/Ft.1/01/2005 dengan dakwaan primer Pasal 2 (1) UU Nomor 31/1999 jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999. Dakwaan subsidernya adalah dikenai Pasal 3 UU Nomor 31/1999 jo Pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 jo Pasal 55 KUHP.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/22/nas01.htm>.

## **2. Identitas Terdakwa**

Dalam dugaan Kasus dugaan korupsi dana APBD 2003 senilai Rp 4,2 Miliar yang dilakukan oleh dua mantan pimpinan DPRD yaitu terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II adalah H.M. Yusuf Hidayat. adapun Identitas kedua terdakwa sebagai berikut :

### **1). BAMBANG MUDIARTO**

Terdakwa I yang bernama BAMBANG MUDIARTO lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 14 September 1950 berumur 54 tahun. Terdakwa I berjenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia sedangkan agamanya Islam. Saat itu terdakwa I bertempat tinggal di Sangkrah RT 003 RW 008 Pasar Kliwon Solo. Pekerjaan beliau sebelumnya adalah mantan Ketua DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 dan anggota DPRD Kota Surakarta pada periode 2004-2009.

## 2). H.M. YUSUF HIDAYAT

Terdakwa II yang bernama H.M. YUSUF HIDAYAT lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 7 Oktober 1954 berumur 50 tahun . Terdakwa II berjenis Kelamin Laki-Laki berkebangsaan Indonesia sedangkan agamanya Islam. Saat itu terdakwa II bertempat tinggal di Jl. Veteran 158 Joyodiningrat-Surakarta, Jawa Tengah. Pekerjaan beliau sebelumnya adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 dan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Periode2004-2009.

### 3. Dakwaan

Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum dalam kasus korupsi APBD di atas adalah terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair.

#### 1. PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Periode 1999-2004 dan terdakwa II. H.M. YUSUF HIDAYAT dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 1999-2004, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi-saksi H. Soewardi dan H. Siswandi masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004, saksi Darsono, SE, saksi H. Mujahid, saksi Drs. Bandung Joko Suryono, SH, saksi Drs. Rio Suseno, saksi Ipmawan M. Iqbal,SP.S.Ag, saksi Eriadi Dodi Prasetya, SE, saksi H. Sali Basuki, saksi Purwono, SH, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 serta dengan saksi Drs. H. Soeraarlan Sujatmiko dalam kapasitas selaku Sekretaris DPRD Kota Surakarta tahun 2002-2003 (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002 dan tahun

2003, bertempat dikantor DPRD Kota Surakarta Jalan Adisucipto No, 143 A Surakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maka perbuatan terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO dan terdakwa II. H. M. YUSUF HIDAYAT (dalam kapasitas selaku Pimpinan DPRD Kota Surakarta) tidak sesuai dengan asas kepatutan dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Akibat dari perbuatan-perbuatan para terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-3395/pwl 1/5/2004 tanggal 6 September 2004 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.272.474.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## 2. SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Periode 1999-2004 dan terdakwa II. H. M. YUSUF HIDAYAT dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 1999-2004, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi-saksi H. Soewardi dan H. Siswandi masing-masing dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004, saksi Darsono, SE, saksi H. Mujahid, saksi Drs. Bandung Joko Suryono, SH, saksi Drs. Rio Suseno, saksi Ipmawan M. Iqbal, SP.S.Ag, saksi Eriadi Dodi Prasetya, SE, saksi H. Sali Basuki, saksi Purwono, SH, masing-masing dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 serta dengan saksi Drs. H. Soemarlani Sujatmiko dalam kedudukannya atau jabatannya selaku Sekretaris DPRD Kota Surakarta tahun 2002-2003 (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Maka perbuatan terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO dan terdakwa II H.M. YUSUF HIDAYAT (dalam kapasitasnya selaku Pimpinan DPRD Kota Surakarta) tidak sesuai dengan asas kepatutan dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Sehingga dari perbuatan mereka terdakwa yang telah melampaui batas kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-3395/pw11/5/2004 tanggal 6 September 2004 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 4.272.474.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa I: Bambang Mudiarto dan Terdakwa II: H.M. Yusuf Hidayat tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair oleh karena itu agar para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair.

2. Menyatakan para terdakwa I: Bambang Mudiarto dan Terdakwa II: H.M. YUSUF HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang

dilakukan bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dalam UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa, terdakwa I : BAMBANG MUDIARTO dan terdakwa II H.M. YUSUF HIDAYAT selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

4. Menjatuhkan pidana denda untuk masing-masing terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;

5. Membayar uang pengganti terhadap :

Terdakwa I BAMBANG MUDIARTO sebesar Rp 266.795.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II H.M.YUSUF HIDAYAT sebesar Rp. 89.212.500 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi masing-masing untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2003;
- Surat Perjanjian Asuransi;

SK Pimpinan Dewan No : 28/Pimp-DPRD/X/2000 tanggal 1 oktober 2000 tentang biaya asuransi bagi anggota DPRD;

- SK Pimpinan Dewan No : 24-A/Pimp-DPRD/VII/2002 tanggal 30 juli 2002 tentang biaya asuransi lanjutan;
- SK Pimpinan Dewan No : 08/Pimp-DPRD/III/2003 tanggal 11 Maret 2003 tentang biaya kesehatan perumahan, sosial kemasyarakatan, perjalanan dinas dewan;
- SK Pimpinan Dewan No : 08-A/Pimp-DPRD/III/2003 tanggal 11 Maret 2003 tentang biaya asuransi lanjutan;
- SK Pimpinan Dewan No : 28-A/Pimp-DPRD/IX/2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang biaya pemeliharaan kesehatan, bantuan sosial kemasyarakatan rumah tangga, biaya operasional komisi;
- SK Pimpinan Dewan No : 07/Pimp-DPRD/III/2003 tanggal 11 maret 2003 tentang tunjangan jabatan dan perbaikan pendapatan dewan;
- catatan rapat No; 27/PRT-DPRD/X/2000 tanggal 6 Oktober 2000
- Catatan rapat No; 03/PRT-DPRD/IV/2003 tanggal 1 April 2003;
- Perda No: 3 tahun 2001 tentang Susduk keuangan DPRD;
- Perda No: 13 tahun 2003 tentang perubahan APBD;
- Uang Tunai sebesar Rp 1.225.208.600,- ( satu milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);

Tetap dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain :

7. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

## **5. Pembelaan**

Menanggapi Tuntutan dari penuntut umum maka penasehat hukum terdakwa membuat nota pembelaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan pledoinya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2005, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2001 mengatur tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tanggal 31 Mei 2001 Seri D No.8.

Bahwa, Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Surakarta periode tahun 1999-2004 yang diterbitkan oleh Pimpinan DPRD Kota Surakarta berdasarkan wewenang yang diatur dalam Perda No.3 Tahun 2001 bersifat mengatur dan merupakan kebijakan daerah.

Bahwa berdasarkan fakta, Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Surakarta tidak dapat dipakai untuk mencairkan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Surakarta dari Kas Daerah, tetapi hanya dipakai sebagai pedoman untuk menghitung besarnya penerimaan masing-masing Anggota DPRD Kota Surakarta.

Bahwa atas dasar fakta selama persidangan perkara ini berlangsung, tidak pernah dibuktikan bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003 dan Keputusan Walikota Surakarta No. 903/530A/XI/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal, dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 dibatalkan sebagian atau seluruh bagian oleh Gubernur, maka dari sudut pandang Pasal 101 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD jo Pasal 5 ayat (1) Kepmendagri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan

Daerah, dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa alokasi anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan termasuk anggaran belanja rutin DPRD dan anggaran belanja rutin Sekretariat DPRD serta anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka cukup membuktikan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003 tidak menyimpang atau tidak memperhatikan atau mengabaikan anggaran sebagai instrument kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum atas Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara angka 6 Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa I Bambang Mudiarto sebagai Ketua DPRD dan Terdakwa II sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta periode tahun 1999-2004, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selaku Pimpinan DPRD Kota Surakarta tidak terbukti perbuatannya tidak sesuai dengan asas kepatutan dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa, oleh karena tidak terbukti adanya Putusan Mahkamah Agung R.I. maupun Keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang membatalkan berlakunya Perda No.3 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta, bila dihubungkan dengan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta harus ditaati dan dilaksanakan, oleh karena itu Surat Keputusan Pirapinan DPRD Kota Surakarta periode 1999 - 2004 dengan dasar hukum Perda No. 3 Tahun 2001 adalah menjalankan peraturan undang-undang karena Perda tersebut tidak

bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi, sehingga tijiak terbukti adanya unsur melawan hukum dan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Dengan demikian menurut Pasal 50 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.

Bahwa hasil pemeriksaan BPK R.I. tanggal 13 Mei 2004 menyarankan agar biaya asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebesar Rp.780.000.000,- ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah serta tidak ditemukan unsur pidana. Dan atas saran tersebut ditindaklanjuti dengan menyetorkan kembali uang asuransi sejumlah Rp.752.500.000,- Dan sisanya .sejumlah Rp.27.500.000,- yang belum disetorkan sekalipun merugikan negara namun bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II HM. Yusuf Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum Terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II HM. Yusuf Hidayat dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II HM. Yusuf Hidayat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.225.208.600,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah) dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan ongkos perkara pada Negara;

## **6. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara melawan hukum
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Unsur dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
6. Unsur dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tidak mengacu kepada tuntutan pemidanaan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, tetapi mengacu kepada ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, dipandang telah adil dan tepat.

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

## **7. Amar Putusan**

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Bambang Mudiarto dan terdakwa II Yusuf Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II H.M. Yusuf Hidayat, masing-masing dengan pidana penjara selama 5(tahun).
3. Menetapkan masa peahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II H.M. Yusuf Hidayat untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan.

6. Menghukum Terdakwa I Bambang Mudiarto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.266.795.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II HM. Yusuf Hidayat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 89.212.500,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka para Terdakwa dipidana dengan penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

7. Menyatakan, barang bukti dan surat bukti yang terdiri dari:

- ✓ Surat pertanggung jawaban ( SPJ) tahun 2003 ;
- ✓ Surat Perjanjian Asuransi ;
  - 1) SK Pimpinan Dewan No. 28/Pimp-DPRD/X/2000 tanggal 1 CTktober 2000tentang biaya Asuransi bagi Anggota DPRD;
  - 2) SK Pimpinan Dewan No. 24-A/Pimp-DPRD/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang biaya Asuransi lanjutan ;
  - 3) SK Pimpinan Dewan No. 08/Pimp-DPRD/III/2003 tanggal 11 Maret 2003, tentang biaya kesehatan, perumahan, sosial kemasyarakatan, perjalanan dinas Dewan;
  - 4) SK Pimpinan Dewan No. 08-A/Pi'mp-DPRD/III/2003 tanggal 11 Maret 2003 tentang biaya Asuransi lanjutan ;
  - 5) SK Pimpinan Dewan No. 28-A/Pimp-DPRD/IX/2003 tanggal 13 Nopember 2003, tentang tentang biaya

kesehatan, bantuan sosial kemasyarakatan rumah tangga, sosial kemasyarakatan, biaya operasional komisi;

- 6) SK Pimpinan Dewan No. 07/Pimp-DPRD/III/2003 tanggal 11 Maret 2003, tentang tunjangan jabatan dan perbaikan pendapatan dewan;
- ✓ Catatan Rapat No. 27/PRT-DPRD/X/2000 tanggal 6 Oktober 2000 ;
  - ✓ Catatan Rapat No. 03/PRT-DPRD/IV/2003 tanggal 01 April 2003 ;
  - ✓ Perda No. 3 tahun 2001 tentang Susduk keuangan DPRD;
    - 1) Perda No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan APBD ;
    - 2) Uang Tunai sejumlah Rp. 1.225.208.600. (salu milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
    - 3) semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan surat bukti yang terdiri dari :
      - 4) Catatan Rapat Panitia Rumah Tangga DPRD Nomor 20/PRT-DPRD/XII/2002;
      - 5) Catatan Rapat P,anitia Rumah Tangga DPRD Nomor 02/PRT-DPRD/II/2003;
      - 6) Catatan Rapal Panitia Rumah Tangga DPRD Nomor 08/PRT-DPRD/VIII/2003;
  - ✓ Calatan Rapat Pimpinan DPRD Nomor 23/P--DPRD/VII/2003;
  - ✓ Peraturan Tata Tertib DPRD Kola Surakarta;
  - ✓ Surat Sekrelaris DPRD Nomor 9117277 tanggal 9 September 2003;
    - 1) Konsep perubahan Anggaran belanja Rutin Kota surakarta Tahun anggaran 2003;
    - 2) Konsep penjabaran Perubahan Anggaran Belanja Rutin Kota Surakarta Tahun anggaran 2003;
    - 3) Konsep Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003;

- 4) Keputusan DPRD Kola Surakarta Nomor 16/DPRD/XI/2003 Tentang Persetujuan DPRD Kola Surakarta Alas Perda Kola Surakarta Tenlang Perubahan APBD tahun anggaran 2003 ;
  - 5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan APBD Kota Surakarta tahun Anggaran 2003 ;
  - 6) Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Kota Surakarta tahun Anggaran 2003,
- ✓ Keputusan Walikota Surakarta Tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal Perubahan Anggaran Belanja Rutin Kota Surakarta tahun Anggaran 2003 ;
- 1) Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kola Surakarta Tahun Anggaran 2003 ;
  - 2) Daftar isian Kegiatan Daerah Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 Dinas/Lembaga DPRD Kola Surakarta; nomor : 914/01a/R/III/2003
  - 3) Perubahan Daftar Isian Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003 unit kerja DPRD Kota Surakarta Nomor 914/01/Prb/XI/2003 ;
  - 4) Daftar Isian Kegiatan Daerah Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 Dinas/Lembaga Sekretariat DPRD Kota Surakarta ; nomor : 914/01b/R/III/2003;
  - 5) Perubahan Daftar Isian Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003 Dinas/Lembaga Sekretariat DPRD Kota Surakarta Nomor 914/02/Prb/XI/2003;
  - 6) Surat Keputusan Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Nomor :921/03/R/III/2003 Tahun Anggaran 2003 ;
  - 7) Surat Keputusan Otorisasi Perubahan Anggaran Belanja Rutin Nomor : 921/07/R/XI/2003 ;

- 8) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/RS/224/SPP' 2003. Nomor :90d/Rs/184/SPP'2003, Nomor 900/Rs/187/SPP'2003;
  - 9) Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Surakarta Kepada DPRD Kota Surakarta mengenai Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 Buku I Tahun 2004;
  - 10) Perhitungan APBD Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 ;
  - 11) Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2004.
  - 12) Surat walikota Nomor 700/1.602 tanggal 15 September 2004 perihal tindak lanjut atas laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RJ Paerwakilan III Jogyakarta beserta surat Tegorannya;
  - 13) Surat Sekretariat DPRD Nomor 700/294 tanggal 22 September 2003 perihal tindak lanjut atas laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan III Jogyakarta;
  - 14) Surat Tanda Setoran pengembalian Uang Asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagai tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan (perhitungan APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003 tanggal 13 Agustus 2004;
  - 15) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta ;
  - 16) Nota Keuangan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003; " Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003; semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 oleh kami SUROSO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. KADARISMAN, SH., BAMBANG KUSMUNANDAR, SH. MH., F. RIYADI SUNINDYO, SH., dan J. V. RAHANTOKNAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widyaningsih, SrnHk., Winarso, SH. dan C. Caturirri W, SH. masing-masing sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Ponco Hartanto, SH, Tatang Agus V, SH dan Sri Tomo, SH. masing-masing sebagai Penuntut Umum serta Para Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya.

Diputuskan –pada hari senin tanggal 22 agustus 2005

*Putusan diatas termasuk Putusan pembedanaan. Bentuk putusan pembedanaan diatur dalam Pasal 193 yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan.*

## **8. Pembahasan :**

Berdasar penelitian yang penulis lakukan ketentuan pidana minimal oleh hakim pengadilan negeri adalah berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHP dalam penyusunan amar putusan. Melalui kedua pasal tersebut penulis akan mencoba mengemukakan argumennya mengenai setuju atau tidaknya penjatuhan hukuman 5 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

### **1. Pasal 183 KUHP**

- a. Prinsip minimum pembuktian: kesalahan dapat dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah.

b. Keyakinan hakim: dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan

Pembuktian dan putusan di dalam pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

*Dalam Pembuktian diperlukan keyakinan hakim dan alat bukti, sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2003: 332-333).*

## 2. Pasal 184 KUHAP

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian.

Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (bewijskracht) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Salah satu alat bukti petunjuk otentik yang dimiliki terdakwa adalah sehingga penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 menjadi bertambah/naik yaitu :

A. Pembayaran yang sudah ada aturan/ketentuannya

I. Kenaikan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan

II. Kenaikan Belanja Barang

III. Kenaikan biaya uang saku perjalanan dinas ke luar jawa

1. Makasar
2. Manado
3. Tangerang
4. Pekanbaru
5. Batam
6. Medan
7. Minahasa
8. Jakarta
9. Kutai
10. Gorontalo

Selisih Kenaikan Biaya Uang Saku

- Uang Saku Sebelum Dinaikkan	=	Rp. 86,975,000
- Uang Saku Setelah Dinaikkan	=	Rp.180,405,000
- Selisih	=	Rp. 93,430,000

B. Pembayaran yang tidak ada dasar atau ketentuannya.

1. Dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat pengeluaran pembayaran premi asuransi untuk 45 orang DPRD Kota Surakarta sebesar Rp. 780.000.000,- dengan perincian



- Sekretaris	<u>Rp. 3.300.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 870.800.000,-
- Pos belanja barang	<u>Rp. 331.500.000,-</u>
Jumlah	Rp. 539.300.000,-
- PPhPs. 21	<u>Rp. 80.895.000,-</u>
Kerugian keuangan negara/daerah	Rp. 458.105.000,-

3. Terdapat pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai dengan pelaksanaan :

- Bambang Mudiarto ke Jakarta	Rp. 2.420.000,-	
- Bambang Mudiarto ke Ambon	Rp. 1.200.000,-	
- H. Siswandi ke Sidoarjo	<u>Rp. 1.635.000,-</u>	+
Jumlah	Rp. 5.255.000,-	

4. Terdapat pembayaran anggaran biaya pendidikan seharusnya untuk pendidikan, seminar dalam rangka peningkatan SDM dan berdasarkan penugasan yang sah tapi dipergunakan untuk :

- Kontribusi penganugerahan citra insan An. Indonesia 2 yang diterima James A. Pattiwael	Rp. 2.500.000,-
- Biaya Wisuda Strata II, yang diterima James A. Pattiwael	<u>Rp. 14.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 16.500.000,-

Bahwa jumlah kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2003, yaitu :

A. Pembayaran yang sudah ada aturan / ketentuan :

I. Kenaikan Biaya Operasional / Penunjang Kegiatan	Rp. 1.390.000.000,-
II. Kenaikan Belanja Barang	Rp. 854.250.000,-
III. Kenaikan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Jawa	Rp. 93.430.000,-

Jumlah Rp.2.338.280.000,-

B. Pembayaran yang tidak ada dasar / ketentuannya :

1. Pembayaran premi asuransi	Rp. 780.000.000,-
2. Anggaran unruk fraksi	Rp. 200.000.000,-
3. Biaya Reses	<u>Rp. 46.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.026.000.000,-

C. Pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya :

1. Untuk ongkos sosial kemasyarakatan	Rp. 428.034.000,-
2. Untuk biaya bantuan rumah tangga	Rp. 458.405.000,-
3. Untuk biaya perjalanan dinas	Rp. 5.255.000,-
4. Untuk biaya pendidikan	<u>Rp. 16.500.000,-</u>
Jumlah	Rp. 908.134.000,-
Jumlah A + B + C	Rp. 4.272.272.000,-

Guna memperkuat pembuktian maka dihadirkan saksi oleh penuntut umum sebagai berikut:

Alat bukti saksi :

- a. Slamet Suryanto (Walikota Surakarta periode 2000 s/d 2005)
- b. Alif Basuki (pelapor adanya dugaan tindak pidana korupsi pada APBD 2003)
- c. Drs. Anung Indro Susanto, MM. (kepala kantor keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta sejak tanggal 1 januari 2002)
- d. Drs. Sunarto Istianto, S.E. ( sekwan sejak tanggal 10 nopember 2003)
- e. Dwi Moelyadi, SH. MH. ( bertugas di bagian hukum Pemerintah Kota Surakarta 1999-2003)
- f. Drs. H. Soemarlani Djatmiko (sekwan DPRD sejak tahun 1999-2003)

- g. Dwi Romiyatun (mengajukan SPP)
- h. Sunan Marna Resi Sawita (kepala cabang di CAR)
- i. Hadi Buana Manaf (bekerja di AJB Bumi putra)
- j. Zaijanatun Chasanah, S.Ag.(kepala cabang asuransi TAKAFUL)
- k. Hadi Suparno(Pegawai Asuransi jiwa Sraya)
- l. Dr. Heru Subandono Notonegoro, SH.MH (anggota DPRD periode 1999-2004 sebagai ketua komisi E)
- m. James August Pattiwael (anggota DPRD 1999-2004)
- n. M.Sahil Hasni, SH (anggota DPRD 1999-2004)
- o. Darsono ,SE. (anggota DPRD 1999-2004)
- p. H. Mujahid (anggota DPRD1999-2004)
- q. Totit Arindro(audit keuangan DPRD kota Surakarta 2003)
- r. Isharyanto, SH.M.Hum. (dan saksi Ahli bidang Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi Negara)
- s. Mohammad Yamin, SH.Mhum. (spesialisasi saksi Sosiologi Hukum)
- t. Prof DR. Bambang Poernomo, SH.(Ahli Tipikor)

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hubungan antara pemidanaan dengan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang

semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan. Disini hakim Pengadilan Negeri Surakarta menguatkan putusannya berdasar pertimbangan *Dakwaan primer yakni Pasal 2 dan 3 UU Tipikor..*

Keyakinan yang dibentuk hakim sesungguhnya harus berpijak pada keadaan (obyektif) dari isi setidaknya dua alat bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*) yang menuntut adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, hal ini terlihat dari rumusan Pasal 183 KUHAP.

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*

Rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut secara jelas telah mensyaratkan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa. Alat bukti tersebut masih harus ditambah dengan adanya keyakinan hakim bahwa memang benar terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Berdasar Pasal 183 KUHAP tersebut penggunaan alat bukti petunjuk tetap terikat kepada prinsip minimum pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup haruslah didukung dengan sekurang kurangnya satu alat bukti lain yang sah.

Adanya ketentuan minimal dua (2) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sejatinya bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Sehingga, proses peradilan yang berjalan diharapkan dapat menjadi proses untuk mencari keadilan yang didasarkan pada alat bukti yang sah.

Dasar hukum yang digunakan hakim untuk menyusun putusannya seperti diatas sudah sesuai karena dalam tuntutan penuntut umum hanya menuntut 5(lima) tahun hukuman penjara. Dalam penyusunnya sudah menerapkan Pasal 183 dan 184 KUHP berdasarkan alat bukti dan keyakinan.

Dalam putusannya kenapa hakim tersebut memutus hanya 5(lima) tahun, karena dalam dakwaan dan tuntutan jaksa hanya menuntut 5(lima) tahun penjara. Maka hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat melampaui tuntutan dari penuntut umum.

Dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-3395/pwl 1/5/2004 tanggal 6 September 2004 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.272.474.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Putusan hakim yang hanya 5 tahun tersebut menurut saya tidak sesuai dan saya tidak setuju.

Kerugian negara sebesar Rp. 4.272.474.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di wilayah karesidan Surakarta dapat berarti. Contohnya untuk pembangunan Sumber Daya Manusia(SDM), pembangunan gedung-gedung sekolah yang pada saat itu banyak yang roboh karena telah usang.

Terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II H.M. Yusuf Hidayat yang sebagai wakil rakyat dan telah mendapat amanah dari rakyat dan

kepercayaan penuh malah disalahgunakan. Dengan melakukan korupsi perubahan APBD sebesar itu dan penyelewengan uang sebesar itu jelas jika disesuaikan dengan jabatannya tidak mungkin akan mendapat gaji sebesar Rp. 4.272.474.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dalam tempo 10 tahun sekalipun.

Perbuatan koruptif yang dilakukan Bambang Mudiarto dan H.M. Yusuf Hidayat tidak dapat menjadi contoh. Karena mereka adalah wakil rakyat yang duduk di kursi dewan, jika pemimpinnya begitu rakyatnya juga akan ikut melakukan perbuatan korupsi kecil-kecilan. Hal seperti sungguh sangat tidak baik. Maka hukuman 5(lima) tahun itu sangat kecil menurut saya seharusnya lebih dari 5(lima) tahun agar memberikan efek jera bagi pelaku korupsi baik itu 10(sepuluh) tahun atau seumur hidup sekalipun. Agar harapan dikemudian hari tidak terjadi tindak pidana korupsi lagi yang lebih berat.

**B. Kesesuaian Ketentuan Pidana Minimal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Persidangan Perkara Korupsi (STUDI PUTUSAN NOMOR : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA) dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.**

Ketentuan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah sesuai sebab apa ketentuan pidana dan sudah sesuai dengan rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999. Jadi hakim memutuskan bukan berdasar dari tuntutan pemidanaan umum namun mengacu kepada ancaman Pasal 2 dan Pasal 3 pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Berdasarkan uraian pada surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS-01/0.3.11/Ft.1/04/2005 yang disusun oleh oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dalam dakwaannya menyebutkan bahwa perbuatan mereka para terdakwa yang telah melampaui batas kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-3395/pw11/5/2004 tanggal 6 September 2004 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.272.474.000,- (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Sehingga Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari dakwaan tersebut perbuatan para terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang secara terperinci berbunyi:

#### Pasal 55

*Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

#### Pasal 64

*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*

Jadi dengan menerapkan Pasal 64 KUHP haruslah ada beberapa tindak pidana yang mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa dimana delik

yang satu berhubungan erat dengan delik lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam MvT (Memorie van Toelichting) atau penjelasan resmi KUHP, penerapan Pasal 64 KUHP harus memenuhi 3 syarat, antara lain : beberapa delik itu timbul dari satu niat/kehendak yang sama, merupakan delik yang sejenis, dan tenggang waktu antara delik yang satu dengan delik lainnya relatif pendek atau dekat.

Tuntutan Jaksa Yang ketiga bunyinya sebagai berikut :

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa, terdakwa I : BAMBANG MUDIARTO dan terdakwa II H.M. YUSUF HIDAYAT selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.”

Hakim memutuskan Sebagai Berikut :

menyatakan terdakawa I Bambang Mudiarto dan terdakwa II Yusuf hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II H.M. yusuf hidayat, masing-masing dengan pidana penjara selama 5(tahun).

Jadi dalam penyusunan putusan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa I: BAMBANG MUDIARTO dan terdakwa II H.M. YUSUF HIDAYAT itu tidak mengacu pada tuntutan jaksa namun mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Menurut Penulis Sudah sesuai karena pada ketentuan UU Korupsi Pasal 2 menyatakan bahwa hukuman paling rendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun sedangkan tuntutan jaksa adalah 4 tahun. Yang ketiga bunyinya sebagai berikut :

Pasal 2 dari UU Tipikor, berbunyi sebagai berikut :

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”<sup>2</sup> inti dari Pasal 2, UU Tipikor adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara maka ia dapat dipidana, dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.*

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Unsur secara “ melawan hukum “ disini dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

### 3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ( Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ).

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat tergolong sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur secara melawan hukum;
- b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan sebagai berikut :

“menyatakan terdakwa I Bambang Mudiarto dan terdakwa II Yusuf Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II H.M. Yusuf Hidayat, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (tahun) Tahun.”

Jadi dalam hal ini apa yang dirumuskan hakim Pengadilan Negeri Surakarta benar-benar sudah sesuai dengan muatan hukum dan kesesuaian dengan Pasal UU Tipikor sudah tepat. Karena terbukti dalam Putusannya tersebut Hakim Pengadilan negeri Surakarta menambahkan masa hukuman menjadi 5 tahun penjara dan dalam Pasal 2 UU Tipikor hukuman minimalnya adalah 4 tahun pidana penjara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surakarta periode 1999-2004 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP namun hukuman segitu tidak bisa memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sampai sekarang penanganan upaya hukumnya sulit untuk ditegakkan karena berbagai alasan.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Tipikor Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Yang mana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 sudah diaplikasikan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyusun Putusan. Pemidanaan dalam undang - undang ini dilakukan dengan pembuktian unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal - Pasal UU tipikor ini. Pemidanaannya tetap sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ini, maka jika disimpulkan Undang - undang tipikor ini memberikan pemidanaan yang terbalik pada kedua unsur Pasal yang dimana dalam unsur - unsur Pasal tersebut terdapat unsur pejabat dan bukan pejabat negara yang hukumannya berbanding terbalik, yaitu hukuman bagi Pejabat negara yang harus nya lebih berat justru di peringan dengan aturan hukuman minimalnya dan yang bagi bukan pejabat negara justru hukuman aturan minimalnya lebih berat jika diperbandingkan ini terbukti bahwa Indonesia adalah negara kekuasaan.

## **B. Saran**

1. Diperlukan peningkatan kompetensi hakim berdasar yurisprudensi dalam kewenangannya agar konstruksi dalam menyusun putusan lebih baik melalui seminar dan lokakarya.
2. Seharusnya penanganan tindak pidana korupsi dipertajam lagi jangan karena alasan jabatan atau kekuasaan sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan.
3. Dalam pemidanaan yang terjadi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang - undang No.31 Tahun 1999 maka haruslah adanya asas keadilan, dan merubah sistem pemidanaan dengan cara merubah sistem aturan hukuman minimalnya.
4. Mengingat dampak dari adanya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, maka perlu diadakan suatu forum aparat dan praktisi penegak hukum yang khusus membahas penanganan dan pemberantasan korupsi sampai tuntas dalam menangani tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU :**

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lexi J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Oemar Seno Adjie. 1989. *KUHAP Sekarang*. Jakarta : Erlangga
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Prof. Barda Nawawi. 2004. *Pidana dan Sistem Pemidanaan*
- Rd. Achmad S.Soemadipradja. 1981. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta : Ichtiar Baru

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU no 1 tahun 1946)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU no 8 tahun 1981)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Makalah**

Barda Nawawi Arief, Prof. 2007. “ Tinjauan Terhadap Pengenalan Sanksi Pidana Minimal”. Pertemuan ilmiah sistem pemidanaan di Indonesia BPHN – Dephukum. Jakarta, 27 Nopember .

### **Jurnal**

Bagir Manan. 2006. “Hakim dan Pemidanaan”. *Varia Peradilan*. Tahun ke XXI Nomor 249 Agustus 2006. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia.

Bryan Garner, 1999 “*the act of doing something with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others*”. Black’s Law Dictionary.

Carr, I. and Outhwaite, O. (2008) *Investigating Corruption in International Business: Interim Report Surrey Law Working Papers ( No. 2)* Guildford: Surrey Law.

La Ode Husein 2004 : 551. “*Judges should be guide by rule of law, protect and enforce it without fear or favor and resist any encroachment by government or political parties on their independence as judges*”. Athena yang dideklarasikan pada tanggal 18 Juni 1955.

Rudi Suparmono. 2006. Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum. *Varia Peradilan*. Tahun ke XXI Nomor 246 Mei 2006. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia.

### **Internet**

AnasSyahirul. 2004. Korupsi. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/10/18/brk,20041018-19,id.html>. (diakses Bulan Mei 2010).

([http://www.transparency.org/news\\_room/in\\_focus/2007/cpi2007/cpi\\_2007\\_table](http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2007/cpi2007/cpi_2007_table)  
(diakses Bulan juni 2010).

(Indonesian Court Monitoring. 2004. <http://www.antikorupsi.org>) (diakses Bulan  
juni 2010).

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No:119/PID.B/2005/PN. SKA.